



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ - KUM/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diperlukan ketersediaan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa untuk mendapatkan data pilah gender dan anak yang berkualitas dapat dipertanggungjawabkan, perlu membangun jejaring antar Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga;
  - c. bahwa data yang akurat secara komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur perlu diperbaharui setiap tahunnya baik dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Iskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengrusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target struktur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum data gender dan anak;
- b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data pilih gender dan anak;
- d. menghimpun, mengelola, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga untuk dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- f. pembaruan data/*update* data dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.

**KETIGA :** Sekretariat Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai forum dan media komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi; dan
- b. sebagai media diseminasi, advokasi, dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penyelenggara Data Gender dan Anak bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.


**KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Nomor DPA A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2022.



**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. SUKAMTA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR : 188.45/ -KUM/2022**  
**TANGGAL :**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
4.	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
21.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
23.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
24.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Anggota



25.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
28.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
32.	Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Tanah Laut	Anggota
33.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
34.	Kepala Pengadilan Negeri Pelaihari	Anggota
35.	Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari	Anggota
36.	Kepala Pengadilan Agama Pelaihari	Anggota
37.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
38.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
39.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
40.	Unsur Tim Penggerak PKK	Anggota
41.	Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Anggota
42.	Unsur Forum Anak Daerah	Anggota
43.	Unsur Lembaga Alba	Anggota
44.	Seluruh Kecamatan	Anggota
45.	Seluruh Kelurahan	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA